

**PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN
KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP *TAX*
*AVOIDANCE***

TESIS

Diajukan kepada Program Magister Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
Untuk menyusun Tesis S2



Oleh:
Lina Garten Huang
127231011

**FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2025**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : LINA GARTEN HUANG

NIM : 127231011

PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI

BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI

PERPAJAKAN

JUDUL TESIS : PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN
DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP TAX
AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN
SEBAGAI VARIABLE MODERASI PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR
INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE
2018-2023

Jakarta, 21 November 2024

Pembimbing



Dr. Estralita Trisnawati, SE., Ak., MSi.,CA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan YME melimpahkan rahmatnya-Nya hingga penyusunan Tesis berjudul “PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABLE MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2023” dapat diselesaikan.

Tesis ini bisa selesai atas bimbingan, pengarahan, dan bantuan banyak pihak. Di kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih ke:

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, SE., Ak., MSi., CA., Selaku Dosen Pembimbing
2. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Tarumanagara
3. Orang tua dan keluarga mendoakan serta mendukung, motivasi hingga penyusunan Tesis ini diselesaikan.

Penulis sadar tesis ini jauh dari sempurna. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun dari semua pihak bagi perbaikan di masa depan. Semoga tesis ini memberi manfaat pembaca serta jadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 04 Maret 2025



Penulis

PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Abstrak

Tujuan penelitian ini meliputi: (1) Menguji empiris pengaruh ketidakpastian lingkungan pada *tax avoidance*; (2) Menguji empiris pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*; (3) Menguji empiris peran ukuran perusahaan memoderasi pengaruh ketidakpastian lingkungan pada *tax avoidance*; dan (4) Untuk uji empiris peran ukuran perusahaan moderasi pengaruh karakteristik eksekutif pada *tax avoidance*. Penelitian memakai desain *explanatory research*. Populasi penelitian ini manufaktur publik pada sektor industri makanan dan minuman menerbitkan laporan keuangannya di BEI pada periode tahun 2018-202. Metode pengambilan sampel penelitian ini memakai *purposive sampling*. Teknik analisis data penelitian ini memakai *Model Regression Analysis* (MRA). Dari hasil analisis data disimpulkan: (1) Ketidakpastian Lingkungan memberi pengaruh pada *tax avoidance*. (2) Karakteristik Eksekutif berpengaruh pada *tax avoidance*. (3) Ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh pada Tax Avoidance Dimoderasi ukuran perusahaan. (4) Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance yang dimoderasi ukuran perusahaan.

Kata kunci: ketidakpastian lingkungan, karakteristik eksekutif, tax avoidance.

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY AND EXECUTIVE CHARACTERISTICS ON TAX AVOIDANCE

Abstrak

The aims of this study are: (1) To empirically investigate the influence of environmental uncertainty on tax avoidance; (2) To empirically assess the effect of executive characteristics on tax avoidance; (3) To empirically examine the moderating role of company size in the relationship between environmental uncertainty and tax avoidance; and (4) To empirically analyze the moderating role of company size in the relationship between executive characteristics and tax avoidance. The study employed an explanatory design. The study's population comprises public manufacturing firms in the food and beverage industry that disclosed their financial reports on the IDX between 2018 and 2023. This study employed a purposive sampling technique. This study employed MRA as its data analysis technique. The data analysis results produce the following conclusions: Environmental volatility influences tax avoidance. Executive characteristics influence tax avoidance tactics. Environmental volatility do not influences tax evasion tactics regulated by corporate magnitude. Executive traits influence tax avoidance; instead, firm size serves as a moderating element.

Keywords: environmental uncertainty, executive characteristics, tax avoidance.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Perumusan Masalah	13
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.6. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II LANDASAN TEORI	 16
2.1. Definisi Konseptual Variable/ Grand Theory	16
2.1.1. Teori MM (Modigliani-Miller)	16
2.1.2. <i>Tax Avoidance</i>	18
2.1.3. Ketidakpastian Lingkungan.....	18
2.1.4. Karakteristik Eksekutif.....	19
2.1.5. Ukuran Perusahaan.....	21
2.2. Kaitan Antar Variabel	22
2.2.1. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	22
2.2.2. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax avoidance</i>	23
2.2.3. Peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh antara ketidakpastian lingkungan terhadap <i>tax avoidance</i>	24

2.2.4. Peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh antara karakteristik eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i>	25
2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Desain Penelitian.....	27
3.2. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	27
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.	28
3.4. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	29
3.4.1. Variabel Dependen.....	29
3.4.2. Variabel Independen	31
3.4.3. Variabel Pemoderasi	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6. Teknik Analisis Data.....	32
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif	32
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	32
3.6.3. Uji Model	35
3.6.4. Uji Hipotesis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Hasil Penelitian	36
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	36
4.1.2 Analisis Data Panel.	38
4.2. Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1. Kesimpulan... ..	
5.2. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table Operasional Variable	48
Tabel 4.1 Perusahaan Penelitian	36
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4.3 Uji Chow.....	39
Tabel 4.4 Uji Hausman.	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor.	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glesje.....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	45
Tabel 4.8 Uji t	46
Tabel 4.9 Regresi Linier Berganda	47
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji Jarque-Bera Test	42

DAFTAR LAMPIAN

	Halaman
Penelitian Terdahulu	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pengeluaran yang digunakan untuk melakukan mendanai setiap pengeluaran yang ditunjukkan bagi pembangunan tentunya negara memerlukan penerimaan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan bertujuan bagi kesejahteraan rakyat diantaranya pajak yang melalui aturan perundangan. Suatu sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat signifikan yaitu pajak. Sumber pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak adalah bentuk pendapatan terbesar setiap bangsa. Sumbangan 8% penerimaan pajak telah disumbang didalam penerimaan APBN 2022. Gambaran dari situasi tersebut yaitu memberikan tanda mengenai seluruh biaya yang diperlukan pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan akses pelayanan bagi warga yang saat ini bergantung dalam penerimaan pajak. UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan pajak yakni bentuk kontribusi bersifat wajib ditujukan ke negara atau badan dengan memiliki wewenang memaksa atas dasar UU tanpa imalan langsung serta dipakai bagi kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak diartikan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai bentuk sumbangan untuk negara bagi provinsi, kota praja serta sebagainya (Echols, 1996). Peraturan yang mengatur mengenai pajak terdapat didalam Pasal 25A UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah berupaya

mengawasi dan mengendalikan pajak secara maksimal untuk memastikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan. (Pajak.go.id).

Optimalisasi secara maksimal dilakukan oleh pemerintah saat ini dimulai dari tahun ketahun tetapi menghindari dari pajak menjadi hambatan yang dialami pemerintah dalam menyelesaikannya. Adanya anggapan mengenai pajak sebagai beban tanpa memberikan keuntungan langsung akhirnya menimbulkan adanya konflik secara umum antara pemerintah serta perusahaan dalam melakukan penerimaan. (Hardika, 2011). Seringkali hal tersebut menimbulkan dasar yang mengakibatkan perusahaan merencanakan pajak jadi dasar untuk menghindari pajak dalam meminimalisir beban pajak. Praktik penghindaran pajak tersebut memang perlu diperiksa secara menyeluruh mengingat pada umumnya perusahaan memang telah membuat perencanaan pajak secara rinci agar praktik tersebut tidak terdeteksi.

Perencanaan pajak adalah suatu proses strategis yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, dalam mengatur aktivitas bisnis dan keuangan mereka guna mengoptimalkan beban pajak yang terutang. Menurut Pohan (2018), perencanaan pajak mencakup berbagai metode dan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa pajak yang harus dibayarkan tetap dalam batas kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, perencanaan pajak harus dilakukan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga strategi yang digunakan harus sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Rahayu (2017), terdapat dua konsep utama dalam perencanaan pajak, yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan penghematan pajak (tax saving). Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak dalam memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum. Sementara itu, penghematan pajak dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur, seperti memanfaatkan insentif pajak, kredit pajak, atau fasilitas pajak lainnya yang disediakan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang tepat, wajib pajak dapat mengurangi beban pajak mereka secara legal, meningkatkan efisiensi keuangan, dan memaksimalkan keuntungan usaha tanpa menghadapi risiko sanksi perpajakan..

Pengurangan penghasilan kena pajak merupakan salah satu bentuk strategi tax avoidance yang dilakukan melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang berlaku secara legal. Dalam praktiknya, strategi ini memungkinkan wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang sah, seperti memanfaatkan insentif pajak, pengurangan biaya operasional yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, serta pengakuan pendapatan dan beban yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Fenomena tax avoidance dalam kerangka Teori Modigliani dan Miller (MM) berkaitan erat dengan Keputusan Perusahaan dalam memanfaatkan utang untuk mengurangi beban pajak. Teori MM dengan pajak menjelaskan

bahwa Perusahaan dapat memaksimalkan nilai Perusahaan melalui tax shield, yaitu manfaat pajak yang diperoleh dari pembayaran bunga utang yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Dalam praktiknya, Perusahaan sering memanfaatkan strategi ini untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, yang menjadi salah satu bentuk tax avoidance. Fenomena ini semakin menonjol Ketika Perusahaan menghadapi tekanan untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai pemegang saham. Dengan meningkatkan porsi utang dalam struktur modal, Perusahaan memperoleh pengurangan pajak yang signifikan, sehingga arus kas yang tersedia menjadi lebih besar. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat Trade off yang harus diperhitungkan. Penggunaan utang yang berlebihan untuk mendapatkan tax shield meningkatkan risiko kebangkrutan, terutama Ketika Perusahaan beroperasi di lingkungan yang tidak pasti atau menghadapi fluktuasi ekonomi yang tajam.

Dengan demikian, fenomena tax avoidance dalam perspektif Teori Mm mencerminkan Upaya Perusahaan untuk memanfaatkan kebijakan pajak demi memaksimalkan nilai Perusahaan, sambil menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat pajak dan risiko keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan terkait struktur modal tidak hanya berdampak pada aspek keuangan internal, tetapi juga berhubungan erat dengan strategi pajak yang diterapkan oleh Perusahaan.

Menurut Stawati (2020), kecenderungan manajer dalam menerapkan strategi tax avoidance sering kali didorong oleh kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, meningkatkan return bagi

pemegang saham, serta menjaga daya saing bisnis. Meskipun tindakan ini bersifat legal, perusahaan tetap harus memperhatikan risiko pajak yang dapat muncul, terutama jika otoritas pajak menilai bahwa strategi yang digunakan tidak sesuai dengan substansi ekonomi yang sebenarnya atau bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Oleh karena itu, perencanaan pajak yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Kerugian penerimaan pajak negara merupakan salah satu dampak dari praktik *tax avoidance*, terutama jika jumlahnya sangat besar. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak juga menghadapi risiko yang tinggi, baik dari sisi reputasi maupun stabilitas keuangan. Isu penghindaran pajak yang mencuat di suatu perusahaan dapat merusak citra perusahaan di mata publik dan memengaruhi kepercayaan pihak eksternal, seperti kreditur. Hanlon & Slemrod (2009) menjelaskan bahwa perusahaan yang dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Firmansyah & Muliana (2018) juga menambahkan bahwa investor dan perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana mereka ke perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tersebut, karena adanya risiko hukum dan ketidakpastian finansial yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan bisnis Perusahaan

Menurut laporan Tax Justice Network (TJN) yang dikutip oleh CNN Indonesia (2020), praktik penghindaran pajak di tingkat global telah

menyebabkan negara-negara kehilangan pendapatan sebesar US\$427 miliar per tahun, atau sekitar Rp6.046 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp14.160 per dolar AS. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam tax avoidance ini adalah dengan mengalihkan dana ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak (tax havens). Studi TJN menemukan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan penerimaan pajak negara tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan sistem perpajakan oleh individu maupun perusahaan swasta.

Berdasarkan data TJN yang dikutip CNN Indonesia (2020), Eropa dan Amerika Utara—sebagai dua wilayah dengan ekonomi terbesar di dunia—mengalami dampak finansial paling signifikan akibat praktik penghindaran pajak. Dalam studi tersebut, Kepulauan Cayman disebut sebagai salah satu tax havens utama yang berkontribusi terhadap kerugian pajak secara global. Selain itu, negara-negara seperti Inggris, Belanda, Luksemburg, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat dengan kebijakan pajak rendah, seperti Delaware, juga memainkan peran dalam memfasilitasi penghindaran pajak. Hong Kong pun turut menjadi salah satu yurisdiksi yang dianggap memiliki kebijakan pajak yang menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin mengurangi kewajibannya secara agresif.

Indonesia juga mengalami fenomena penghindaran pajak, Seperti yang diungkapkan oleh Dirjen KementrianKeuangan Suryo Utomo mengenai telah ditemukan penghindaran pajak diasumsikan menelan kerugian negara sebesar Rp. 68,7 triliun per tahun. Hasil penemuan *tax justice network* yang menjelaskan penghindaran pajak di Indonesia berakibat kerugian US\$ 4,86

miliar per tahun. Laporan *tax justice network* berjudul “*The State of Tax Justice in the Covid-19*”. (Dirjen Pajak: - Tribunnews.com, t.t.).

Kontribusi yang paling dominan dari perusahaan dalam hal pembayaran pajak selain yang perusahaan pertambangan. Jenis perusahaan manufaktur yang aktivitasnya yaitu melakukan proses bahan baku dari barang setengah jadi ataupun barang jadi serta punya usaha panjang yaitu melalui proses produksi harus lebih dahulu melakukannya sebelum penuaian. Industri manufaktur yang dipilih harus didasari berdasarkan Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan produksi industry manufaktur yang memiliki kecenderungan mengalami kenaikan tahunan serta perusahaan kompleks dan terbanyak terdaftar di BEI. (Asana, 2021).

Menurut laporan Lembaga Tax Justice Network yang dikutip oleh Kontan (2019), PT Bentoel Internasional Investama Tbk, sebuah perusahaan manufaktur, diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Akibatnya, negara diperkirakan kehilangan pendapatan pajak hingga US\$14 juta setiap tahunnya. Laporan tersebut mengungkap bahwa British American Tobacco (BAT), selaku pemilik perusahaan, telah menarik keuntungan dari Indonesia melalui dua mekanisme utama. Pertama, dengan memanfaatkan pinjaman intra-perusahaan dalam periode 2013 hingga 2015. Kedua, melalui pembayaran royalti, biaya jasa, dan layanan kepada entitas yang berbasis di Inggris.

Kasus serupa juga terjadi pada PT Adaro Energy Tbk, yang disebutkan dalam laporan internasional seperti dilansir oleh Liputan6 (2019).

Perusahaan ini diduga terlibat dalam strategi penghindaran pajak melalui anak usahanya, Coaltrade Services International, yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness bertajuk **Taxing Times for Adaro** yang diterbitkan pada 4 Juli 2019, Adaro diketahui mengalihkan keuntungan dari aktivitas pertambangan batubara di Indonesia ke luar negeri untuk mengurangi beban pajaknya. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa antara tahun 2009 hingga 2017, anak usaha Adaro di Singapura hanya membayar pajak sebesar US\$125 juta—jumlah yang lebih kecil dibandingkan kewajiban pajak di Indonesia. Dengan memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah, Adaro berhasil mengurangi kewajibannya di Indonesia, yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pendanaan layanan publik di dalam negeri.

Tax avoidance dapat dipicu oleh kondisi eksternal perusahaan seperti ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai keadaan di mana organisasi tak punya informasi memadai tentang lingkungan di mana operasi internal dan eksternal berlangsung. Kondisi yang semakin canggih dalam teknologi informasi dan meningkatnya persaingan bisnis global yang semakin ketat menyebabkan peningkatan ketidakpastian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang dinamis sering kali membuat manajer merasa ragu dalam memahami perubahan yang terjadi. Menurut Rahmiyati (2014), seorang supervisor yang sukses adalah mereka yang mampu menghadapi situasi yang tidak stabil dan memiliki dorongan kuat untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam kondisi yang penuh dengan

ketidakpastian, manajer perlu menyusun strategi dan merencanakan masa depan agar dapat memitigasi risiko yang muncul (Gallemore & Labro, 2015).

Salah satu bentuk ketidakpastian lingkungan yang berdampak pada praktik tax avoidance adalah pandemi Covid-19. Sebagai contoh, laporan Tax Justice Network berjudul "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19" mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia mencapai Rp67,6 triliun untuk pajak korporasi dan Rp1,1 triliun untuk pajak orang pribadi (Santoso, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, perusahaan dan individu cenderung mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka guna menjaga keberlanjutan finansial.

Penelitian Seviana dan Kristanto (2020) memberikan bukti perusahaan yang mengalami ketidakpastian lebih cenderung membuat laporan pajak agresif. Manajer kompeten bisa memperlemah hubungan antar ketidakpastian lingkungan dan kecenderungan pelaporan keuangan agresif dan penghindaran pajak. Manajer yang kompeten seharusnya mengelola sumber daya mereka efektif tanpa manajemen laba. Penelitian oleh Putri dan Syafruddin (2021) ketidakpastian lingkungan berefek positif pada penghindaran pajak; dengan kata lain, perusahaan melihat tingkat ketidakpastian lingkungan yang tinggi dipaksa menghindari pajak. Namun, ketidakpastian lingkungan tidak berdampak positif pada penghindaran pajak. Penelitian oleh Aisy dan Ariefiara (2021); Carolina dan Purwantini (2020); dan Putri dkk. (2022) ketidakpastian lingkungan tidak mempengaruhi penghapusan pajak.

Hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan *tax avoidance* sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan hutang dan ukuran perusahaan. Meskipun ketidakpastian lingkungan mempengaruhi penghindaran pajak secara positif, faktor lain juga dapat berperan, dan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak (Yu et al., 2021; Annida dan Firmansyah, 2022; Sumaryati dan Prawitasari, 2022).

Faktor lain yang memicu *tax avoidance* yakni karakteristik eksekutif. Menurut Rizki, Arieftiara, dan Masripah (2021), kepemilikan institusional yakni jumlah atau presentase saham oleh organisasi atau individu pada akhir periode. Karakteristik eksekutif dapat meningkatkan pengawasan yang efektif, mengurangi sikap oportunistik manajer, dan mempengaruhi berbagai tindakan dan kebijakan perusahaan, termasuk mengurangi beban perpajakan dan tindakan pajak agresif. Perilaku penghindaran pajak dipengaruhi kepemilikan institusional (Tandean & Winnie, 2016). Penelitian Muttaqin dan Husen (2020) membuktikan karakteristik eksekutif memberi pengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*. Sejalan penelitian tersebut, penelitian Pratomo dan Triswidyaria (2021) Karakter eksekutif memberi pengaruh positif pada *tax avoidance* dikontrol *profitabilitas* dan *leverage*. Artinya perusahaan yang berani ambil risiko terdorong *tax avoidance*. Tapi, karakter eksekutif tak memberi pengaruh positif pada *tax avoidance*. Penelitian Rizki, Arieftiara, dan Masripah (2021) sifat eksekutif tak memberi pengaruh upaya menghindari pajak.

Hubungan antara karakteristik eksekutif dan *tax avoidance* merupakan hubungan kompleks serta mendapat pengaruh beragam faktor, termasuk ukuran perusahaan. Meskipun karakteristik eksekutif dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara positif, faktor-faktor lain juga dapat berperan, dan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif pada penghindaran pajak (Pujiastuti, and Subkhan, 2023; Pratiwi, 2023). Ukuran perusahaan telah terbukti memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif pada *tax avoidance*. Perusahaan besar punya struktur pajak kompleks dan mungkin lebih mungkin ikut di aktivitas penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Sebagai contoh, sebuah studi menemukan perusahaan lebih besar lebih mungkin menghindari pajak karena sumber daya lebih besar dan kemampuan mengelola beban pajak (Pujiastuti, and Subkhan, 2023).

Dari uraian di atas, ukuran perusahaan adalah faktor lain yang mempengaruhi upaya menghindari pajak. Jumlah operasi sebanding ukuran perusahaan. Ini akan memungkinkan bisnis memanfaatkan kelemahan mereka untuk menghindari pajak (Wardani dan Puspitasari, 2022). Perusahaan adalah wajib pajak, dan ukurannya ditentukan total aset perusahaan (Wijaya and Bernawati, 2021). Dari penelitian Rahmawati dan Nani (2021) dan Nursanti, Nurwanah, dan Modding (2023) ditemukan faktor ukuran perusahaan berdampak positif signifikan pada pengurangan pajak. Menurut penelitian Stawati (2020), ukuran perusahaan berpengaruh *tax avoidance*. Tapi, temuan ini bertentangan penelitian Sulaeman (2021), ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada upaya *tax avoidance*.

Peneliti ingin membuat penelitian berjudul “Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”. menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketidakpastian lingkungan dan karakteristik eksekutif memengaruhi praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, yang berarti bahwa ukuran perusahaan dihipotesiskan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen (ketidakpastian lingkungan dan karakteristik eksekutif) dengan variabel dependen (*tax avoidance*).

1.2 Identifikasi Masalah

Ketidakpastian terkait risiko pajak yang dihadapi perusahaan merupakan salah satu permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini. Hal ini menuntut manajemen untuk mempertimbangkan strategi yang tepat guna meminimalkan pembayaran pajak secara legal demi efisiensi keuangan perusahaan. Selain itu, dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian turut meningkatkan kompleksitas dalam penelitian ini.

Dalam menghadapi kondisi yang tidak stabil, manajer harus mencari cara agar operasional bisnis tetap berjalan dengan lancar. Salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut adalah praktik **tax avoidance** atau penghindaran pajak. Namun, strategi ini memiliki banyak dimensi kompleks, terutama yang berkaitan dengan

karakteristik eksekutif dalam perusahaan. Faktor seperti pengalaman, pemahaman terhadap regulasi perpajakan, tingkat toleransi terhadap risiko, serta preferensi dalam pengambilan keputusan menjadi elemen penting yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menerapkan strategi penghindaran pajak.

Selain itu, ukuran perusahaan memainkan peran krusial sebagai faktor yang dapat memoderasi hubungan antara strategi penghindaran pajak, karakteristik eksekutif, dan ketidakpastian lingkungan. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk merancang strategi pajak yang lebih kompleks, sementara perusahaan yang lebih kecil mungkin memiliki keterbatasan dalam aspek tersebut. Oleh karena itu, memahami hubungan antara variabel-variabel ini menjadi penting dalam mengkaji strategi perpajakan perusahaan dalam kondisi lingkungan yang tidak pasti.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan selama periode observasi 2018–2023. Pemilihan tahun 2018 sebagai awal periode penelitian didasarkan pada dinamika ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2023 diperkirakan menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia usaha, khususnya di sektor manufaktur, mengingat dampak dari pandemi Covid-19 yang masih dirasakan serta upaya pemulihan ekonomi yang terus berlangsung. Situasi ini mengharuskan eksekutif perusahaan untuk mengelola bisnis dengan lebih

cermat, termasuk mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam setiap keputusan yang diambil.

Penelitian ini berfokus pada sektor manufaktur karena sektor ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya (Asana, 2021). Dengan demikian, memahami bagaimana ketidakpastian lingkungan dan karakteristik eksekutif memengaruhi praktik tax avoidance dalam industri manufaktur menjadi relevan dalam konteks penelitian ini.

1.4 Perumusan Masalah

Dari pertanyaan penelitian, bisa diajukan rumusan masalah:

1. Apakah ada pengaruh ketidakpastian lingkungan pada *tax avoidance*?
2. Apakah ada pengaruh karakteristik eksekutif pada *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran Perusahaan memperkuat/memperlemah pengaruh ketidakpastian lingkungan pada *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan memperkuat/memperlemah pengaruh karakteristik eksekutif pada *tax avoidance*?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk uji empiris pengaruh ketidakpastian lingkungan pada *tax avoidance*.
2. Untuk uji empiris pengaruh karakteristik eksekutif pada *tax avoidance*.
3. Untuk uji empiris peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh antara ketidakpastian lingkungan pada *tax avoidance*.

4. Untuk uji empiris peran ukuran perusahaan dalam moderasi pengaruh antara karakteristik eksekutif *tax avoidance*.

Penelitian ini harapannya bermanfaat:

1. Bagi peneliti selanjutnya.

Harapannya memberi informasi serta referensi peneliti, terutama yang mempelajari bagaimana variabel ketidakpastian lingkungan dan atribut eksekutif memengaruhi upaya menghindari pajak. Karena penelitian sebelumnya terbatas, penelitian ini harapannya memberi banyak informasi.

2. Bagi manajemen perusahaan

Memudahkan manajemen perusahaan mengambil keputusan *tax avoidance*.

3. Bagi investor

Harapannya memberi data tambahan bagi investor pada pembuatan keputusan investasi di perusahaan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun di lima bab. Tiap bab menunjukkan hubungan antar satu bab dengan bab lain, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan, rumusan masalah, serta tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi uraian dan pembahasan teori sebagai landasan penelitian, yakni teori Modigliani-Miller (MM).

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan populasi, sampel, sumber serta teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel penelitian, uji hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan data penelitian serta membahas hasil penelitian dianalisa dengan metode penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan rekomendasi ke stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, S.R. dan Arieftiara, D. (2021). Determinants of Tax Avoidance with Environmental Uncertainty as a Moderating Variable. *Proceedings of The 1st Jakarta Economic Sustainable International Conference Agenda (JESICA)*, hal. 82-94.
- Alfandia, N. S. (2018). Pajak dan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.6822>.
- Amin, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 248–259. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/view/1220>.
- Anggraini, F, Astri. N. D & Minovia. A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity dan Ultinationality terhadap Tax Avoidance. *MENARA Ilmu*, XIV(02), 36–45.
- Annida, L. dan Firmansyah, A. (2022). Environmental Uncertainty, Debt Policy, Tax Avoidance: Does Managerial Ability Matter?. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2, Hal 054 – 071.
- Anthony, N.R. & Govindarajan. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Asana, G.H.S. (2021). *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Ditinjau dari Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, dan Komite Audit. *JUARA (Jurnal Riset Akuntansi) Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar*, ISSN 2088-3382, E-ISSN 2443-0641, Vol. 11 No.1, hal. 139-157.
- Bougie, S. &. (2015). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. New Delhi: Sharda Ofsett Press.
- Budiman & Setiyono, 2012. Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin 25-28 September 2012*.
- Butje, S. dan Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 2, hal. 1-9.
- Carolina, V. dan Purwantini, A.H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, *Sales Growth*, Ketidakpastian Lingkungan, dan

Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, Magelang, 5 Agustus 2020, ISSN 2662-9404, hal. 154-173.

CNN Indonesia. (2020). *Studi: Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp6.046 T*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201120095447-532-572222/studi-penghindaran-pajak-rugikan-ekonomi-global-rp6046-t>.

Dhawan, A., Ma, L., & Kim, M. H. (2020). Effect of corporate tax avoidance activities on firm bankruptcy risk. *Journal of Contemporary Accounting and Economic*, 16 (2), 100187. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100187>.

Duncan, R. B. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty. *Administrative Science Quarterly*, 17(3), 313–327. <https://doi.org/10.2307/2392145>.

Ehrhardt, M. C., & Brigham, E. F. (2011). Ehrhardt, Michael C. dan Eugene F. Brigham. 2011. Financial Management: Theory and Practice, 13th Edition. USA: South Western Cengage Learnings. In *Financial Management: Theory and Practice* (p. 613). South Western Cengage Learnings.

Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Corporate Risk. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(4), 643–656. <https://doi.org/10.2308/isis-51482>.

Gallemore, J., & Labro, E. (2015). The Importance of The Internal Information Environment for Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 149–167. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.005>.

Ghosh, D., & Olsen, L. (2009). Environmental uncertainty and managers' use of discretionary accruals. *Accounting, Organizations and Society*, 34(2), 188–205. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.07.001>.

Ghozali, I, (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>.

Hardika, N. S. (2011). *Perencanaan Pajak Sebagai Strategi*. Bali: Politeknik Negeri Bali.

- [Huang, H.](#), [Sun, L.](#) and [Zhang, J.](#) (2017), "Environmental Uncertainty and Tax Avoidance", *Advances in Taxation* (*Advances in Taxation, Vol. 24*), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 83-124. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Human Relations*, 3, 305– 360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>.
- Jusman J, & Nosita, F (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 (2)-697. <https://doi.org/10.330087/jiubj.v20i2.997>.
- Kerr, J. N., Price, R., & Roman, F. J. (2016). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence From Governance Reform. *Journal of Accounting*, 646. <https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000183>.
- Kontan (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66.
- Liputan6. (2019). *Kejar Penghindaran Pajak, Sri Mulyani Dalami Rekam Jejak Adaro*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4007855/kejar-penghindaran-pajak-sri-mulyani-dalami-rekam-jejak-adaro>.
- Low, A. (2009). *Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation*. *Journal of Financial Economics*, 92(3), 470–490. doi:10.1016/j.jfineco.2008.05.00410.1016/j.jfineco.2008.05.004.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155–163. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1873.13-20>.
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 42–55. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i02.p03>.
- Muttaqin, M.Z. dan Husen, S. (2020). *Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada*

Perusahaan Sektor Barang Konsumsi periode 2016-2018. Publikasi Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Nursanti, F.; Nurwanah; dan Modding, B. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, Volume 1, Nomor 1, hal. 78-89.

Paligorova, T. (2010), *Corporate Risk Taking and Ownership Structure*, Bank of Canada Working Paper, 2010-3.

Pohan, C. A. (2018). *Oprimizing Corporate Tax Panagement, Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pratiwi, A.P. (2023). *Executive Character and Tax Avoidance Decisions: The Intervening Effect of CEO Overconfidence*. Proceedings of the Conference on SDGs Transformation through the Creative Economy: Encouraging Innovation and Sustainability (TCEEIS 2023), Advances in Economics, Business and Management Research 271, https://doi.org/10.2991/978-94-6463-346-7_42.

Pujiastuti, H. and Subkhan, F. (2023). Effect of Executive Characterics and Firm Size on Tax avoidance. *International Journal of Applied Management and Business*, Vol.1, No.1, ISSN 2961-7367, pp.48-59.

Putri, R.K. dan Syafruddin, M. (2021). Pengaruh Kecocokan Kontinjen antara Strategi Bisnis dengan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, Halaman 1 – 12.

Putri, V.R.; Asih, M.A.R.; Nururrahma, F. dan Rifkasari, T.S. (2022). Tax Avoidance: dipengaruhi oleh Faktor Tata Kelola dan Enviromental Uncertainty. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>, hal. 1-6.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmawati, D. and Nani, D.A. (2021), “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 26 No. 1, pp. 1–11.

Rahmiyati. (2014). Pengaruh Total Quality Management (TQM) dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 3(1), hal. 1-16.

- Ratu, M.K. & Siregar, S.V. (2018). Does Managerial Ability and Corporate Governance Mitigate Tax Avoidance Activities when Environmental Uncertainty is Considered?. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 101, 1st International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018), hal. 328-333.
- Rizki, P.; Arieftiara, D.; dan Masripah. (2021). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, <http://jiss.publikasiindonesia.id/>, Vol. 2 No. 9, hal. 1541- 1557. P-ISSN:2723 - 6692 dan E-ISSN:2723 – 6595.
- Santoso, Y. I. (2020, November 24). *Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp. 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak*. Diambil kembali dari New Setup: <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaranpajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>.
- Sari, G.M. (2014). "Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI)." *Jurnal Wra* 2(2):491–512.
- Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory. In *Mastering Accounting Research for the CPA Exam* (pp. 75–92). Prentice Hall.
- Seviana, A.A. dan Kristanto, A.B. (2020). Ketidakpastian Lingkungan dan Tendensi Agresivitas Pelaporan Keuangan *versus* Pajak: Efek Moderasi Kecakapan Manajerial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10 No. 1, hal. 1-11.
- Siregar, A & Syafruddin, M. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–11.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6 (2) November 2020. ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online). DOI: 10.31289/jab.v6i2.3472.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6 (2), hal. 147 – 157, ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online). DOI: 10.31289/jab.v6i2.3472.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Sulaeman, R. (2021), "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)", *Syntax Idea*, Vol. 3 No. 2, pp. 354–367.
- Sumaryati, A. dan Prawitasari, P. (2022). Profitability, Firm Size And Tax Avoidance. *Journal of Positive School Psychology*, <http://journalppw.com>, Vol. 6, No. 12, 1320-1326.
- Syarendra, J. D., & Kristanto, A. B. (2020). Environmental Uncertainty, Managerial Ability and Tax Aggressiveness. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 5(1), 30–36. <https://doi.org/10.32486/aksi.v5i1.474>.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>.
- Wardani, D.K. dan Puspitasari, D.M. (2022). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Volume 19 Issue 1, pages 89-94.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-JRA*, 09(06), 119–133.
- Wijaya, M. and Bernawati, Y. (2021), "The Effect of Intervening Tax Avoidance on Leverage on Firm Value", *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31 No. 1, pp. 1–14.
- Yu, C. L., Wang, F., & Brouters, K. D. (2016). Competitor identification, perceived environmental uncertainty, and firm performance. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 33(1), 21–35. <https://doi.org/10.1002/cjas.1332>.
- Yu, H., Liao, L., Qu, S., Fang, D., Luo, L., & Xiong, G. (2021). Environmental regulation and corporate tax avoidance : A quasi-natural experiments study based on China's new environmental protection law. *Journal of Environmental Management*, 296, 113160. doi:10.1016/j.jenvman.2021.113160 10.1016/j.jenvman.2021.113160.